



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG

TENAGA PROFESIONAL DAN
TENAGA ADMINISTRASI KEGIATAN
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa agar terlaksana ketertiban dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), perlu ditunjuk Tenaga Profesional dan Tenaga Administrasi kegiatan PUSPAGA Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tenaga Profesional Dan Tenaga Administrasi Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

4. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak;

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

2. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 49/ Men PP/ IV/ 2007 Tentang Kabupaten/ Kota Pengembangan Kota Layak Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Profesional dan Tenaga Administrasi Kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tenaga Professional dan Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1) Tugas Psikolog :

- a. melakukan konseling terhadap permasalahan klien;
- b. melakukan intervensi (konseling, terapi) terhadap permasalahan klien;
- c. memberikan rujukan kepada instansi” yang terkait dalam penanganan permasalahan klien;
- d. melakukan pencegahan/upaya preventif dengan membuat program-program preventif terhadap permasalahan” yang berkembang dimasyarakat (psikoedukasi, kelas parenting, konseling pra-nikah, dll);
- e. mensosialisasikan PUSPAGA Bauntung Batuah kepada Masyarakat Kota Banjarmasin.

2) Tugas Konselor :

- a. melakukan asesmen awal kepada klien yang datang;
- b. melakukan konseling terhadap permasalahan” yang bersifat umum/ Non-Klinis;
- c. membantu Psikolog dalam melakukan asesmen masalah / kasus ; dan
- d. melakukan pencegahan /upaya preventif dengan membuat program-program preventif terhadap permasalahan” yang berkembang dimasyarakat (psikoedukasi, kelas parenting, Konseling Pra-Nikah, dll).

3) Tugas Tenaga Administrasi :

- a. menjawab dan menerima laporan pengaduan / mencatat, telpon, pengetikan, dokumen, surat menyurat offline maupun online;
- b. melakukan pencatatan administrasi pada klien baru yang datang ke PUSPAGA Bauntung Batuah Kota Banjarmasin;
- c. menyusun jadwal konsultasi klien yang datang ke PUSPAGA Bauntung Batuah Kota Banjarmasin;
- d. mencatat setiap kegiatan/ mengelola buku harian PUSPAGA Bauntung Batuah Kota Banjarmasin;
- e. membuat agenda kantor;
- f. memesan persediaan alat tulis kantor dan keperluan kantor lainnya; dan
- g. mengelola web atau sosial media yang dimiliki PUSPAGA Bauntung Batuah Kota Banjarmasin sebagai media sosialisai dan publikasi;

KETIGA : Tenaga Profesional dan Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Banjarmasin melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEEMPAT : Kepada Tenaga Profesional diberikan honor bersumber dari APBD Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada kegiatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin pada penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021 dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 106 TAHUN 2021
TENTANG
TENAGA PROFESIONAL DAN TENAGA
ADMINISTRASI KEGIATAN
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
KOTA BANJARMASIN

TENAGA PROFESIONAL DAN ADMINISTRASI
KEGIATAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA BAUNTUNG BATUAH
KOTA BANJARMASIN

| NO. | JABATAN | BESARNYA HONOR/ BULAN | KETERANGAN |
|------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1. | Divisi Pencegahan (Psikolog) | Rp. 2.500.000 | |
| 2. | Divisi Rujukan (Konselor) | Rp. 2.000.000 | |
| 3. | Tenaga Administrasi | Rp. 1.600.000 | |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA